



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 183 TAHUN 2021

TENTANG

TIM AUDIT INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Bantul Nomor 132 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 124 Tahun 2020 tentang Rencana Induk dan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 124);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 132 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menerapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM AUDIT INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Tim Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Tim Pengarah :
 1. mengoordinasikan aktivitas Tim Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul;
 2. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada anggota Tim Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
 3. bertanggung jawab terhadap proses audit internal agar berlangsung secara efektif dan efisien.
 - b. Tim Teknis Auditor :
 1. melakukan proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan; dan
 2. bertanggung jawab terhadap proses audit internal agar berlangsung secara efektif dan efisien.
 - c. Tim Teknis Auditee :
 1. memberikan informasi kepada penanggung jawab unit kerja yang akan diaudit tentang tujuan dan lingkup audit, serta menyepakati jadwal audit yang ditawarkan;

2. membuka akses ke fasilitas dan bukti material yang diminta auditor, dan melakukan kerja sama sinergis dengan auditor agar tujuan audit tercapai; dan
3. menerima laporan hasil audit, menentukan dan berinisiatif melaksanakan tindakan koreksi berdasarkan laporan audit.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 April 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
c.q. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 183 TAHUN 2021
TENTANG
TIM AUDIT INTERNAL SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH		
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	
B.	TIM TEKNIS AUDITOR		
1.	Pusat Data		
	a. Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
	b. Anggota	1. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Komang S., S.T, M.Eng

1	2	3	4
2.	Sistem Penghubung Layanan	2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	1. Emanuel Tegar W., S.Kom 2. Rahman Yoga W., S.Kom 3. Jarot Achid Alvian, S.Kom
		Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
		1. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	1. Rahman Yoga W., S.Kom 2. Irfan Masyhudi, S.Kom 3. Isnoor Laksana, A.Md
		2. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Etta Widi Aristyawan, A.Md
	Jaringan Intra Pemerintah	Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Data Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
		1. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Komang S., S.T, M.Eng
	Aplikasi Dukcapil Smart	2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	1. Fiyan Danuwijaya, A.Md 2. Emanuel Tegar W., S.Kom 3. Jarot Achid Alvian, S.Kom
		Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Data Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
5.	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Choirudin, A.Md.Kom 1. Jarot Achid Alvian, S.Kom 2. Sigit Ardian, S.Kom
	Aplikasi DGS Layanan Kesehatan a. Ketua b. Anggota	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Keamanan dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 1. Kepala Seksi Tata Kelola e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Komang S., S.T, M.Eng R. Aj. Margaretha K. P., S.Kom Irfan Masyhudi, S.Kom
6.	Aplikasi Perizinan Online a. Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
C.	b. Anggota	1. Kepala Seksi Tata Kelola e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Etta Widi Aristyawan, A.Md 1. Nur'aini Dwi Utami, S.Kom 2. Sigit Ardian, S.Kom
	TIM TEKNIS AUDITEE		
	1. Pusat Data		
	a. Ketua	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Keamanan dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	1. Zain Arrifa'i, S.T 2. Isnoor Laksana, A.Md
	2. Sistem Penghubung Layanan		
	a. Ketua	Kepala Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Data Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	1. Emanuel Tegar W., S.Kom 2. Jarot Achid Alvian, S.Kom

1	2	3	4
3.	Jaringan Intra Pemerintah a. Ketua b. Anggota	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Keamanan dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 1. Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	1. Zain Arrifa'i, S.T 2. Rahman Yoga W., S.Kom
4.	Aplikasi Dukcapil Smart a. Ketua b. Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 1. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Youni Aristanti Sutrisno, S.T
5.	Aplikasi DGS Layanan Kesehatan a. Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
6.	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Dina Andiyanti, SKM Jarot Achid Alvian, S.Kom
	Aplikasi Perizinan Online		
	a. Ketua	Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 2. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	1. Surahmanta Nugraha, S.T 2. M. Wahyu Budiono, A.Md
D.	SEKRETARIAT		
1.	Anggota	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	1. Prabandari Retno D., A.Md 2. Nabila Sholihah. S.Kom 3. Via Deviana, A.Md 4. Imana Malia Kondou, S.T

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH